Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393



https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-gowa/

rersyaratan rusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Pengelolaan

No. SK : 973/0053/UPT.GOWRandagatan Daerah / UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi

Sulawesi Selatan


Persyaratan

- 1. KTP/ITAP/Suket & Kartu ITAS
- 2. NIB/NPWP/Suket Badan Hukum
- 3. NIB/NPWP/Suket Badan Hukum
- 4. BPKB Asli + foto copy
- 5. STNK Asli + foto copy
- 6. Surat Keputusan Penghapusan Ranmor
- 7. Surat Penetapan Pemenang dan Kutipan Risalah Lelang Ranmor
- 8. B.A. Penyerahan Ranmor yang dilelang
- 9. Bukti Pembayaran Harga Lelang
- 10. Tanda Bukti Pendaftaran BPKB & srut
- 11. Hasil Cek Fisik Kendaraan
- 12. Rekomendasi dari unit regiden untuk ubah bentuk/warna/ganti mesin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393





1. Layanan dengan cara kunjungan langsung: 1. WP ke kantor pelayanan samsat mengambil nomor antrian. 2. WP menuju loket 1B untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Petugas pendaftaran kendaraan adalah Mitra Kepolisian. Petugas pendaftaran lalu memasukan data identitas pemilik ranmor (Subjek pajak) dan asal-usul ranmor (Objek Pajak) pada sistem ERI. 3. Jika data subjek pajak atau objek pajak bermasalah maka petugas Opsys akan melakukan perbaikan data dan melengkapi data kendaraan. Opsys melengkapi kelengkapan berkas berupa NIK, Dokumen lelang, SK. Penghapusan aset, SK. Putusan pengadilan, Keterangan bengkel resmi, Surat Keterangan ubah bentuk/warna/ubah mesin, kwitansi penjulan, kwitansi pembelian, dan formulir lapor jual. 4. Petugas Penetapan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan, Jika memenuhi persyaratan dilakukan penetapan besaran STNK, TNKB, PKB dan SWDKLLJ oleh petugas penetapan, Jasa Raharja dan Petugas Kepolisian. 5. Kasi Penetapan dan Penerimaan melakukan verifikasi dan validasi SKPD sementara. 6. Wajib Pajak membayar pajak pada loket 2B (Kasir) untuk dilakukan penerbitan SKPD. 7. Wajib Pajak menuju loket 2D atau 2E kemudian Petugas Kepolisian melakukan pencetakan STNK dan penyerahan STNK, SKPD, dan TNKB.

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393

https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-

gowa/

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Pengelolaan

0

Pendapatan Daerah / UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi

Sulawesi Selatan

Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 1×24 (dua puluh empat) jam setelah mengambil nomor antrian.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Stnk R2, R3, Angk. Umum : Rp 100.000,-

: Rp 200.000,-

Stnk R4/ Lebih

: Rp 60.000,-

: Rp 100.000,-

- Tnkb R2 / R3

- Tnkb R4 / Lebih

•

- BBNKB/PKB

- SWDKLLJ/DPWKP

Produk Pelayanan

1. STNK, SKPD, TNKB, Dan SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393



Pengaduan Langsung

https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-

gowa/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Pengelolaan

Pendapatan ይቋቋል የተመመተዋ Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi

Sulawesi Selatan - Kotak saran dan pengaduan pada Samsat Gowa Provinsi

Sulawesi Selatan

Via Website

www.samsatgowa.com

Via Aplikasi :

Bapenda Sulsel Mobile App

E-mail :

bapendauptgowa@gmail.com

Via Google Form :

SKM DIGITAL

Call Centre

+62811-4603-393